

**ANALISIS EMPIRIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP
KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI
BERDASARKAN INDIKATOR KELUARGA SAKINAH KEMENTERIAN
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA
MAROON)**

***EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON
POVERTY AND FAMILY WELL-BEING (A STUDY BASED ON THE
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS' "SAKINAH" FAMILY
INDICATORS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW IN
MAROON VILLAGE)***

Muhammad Supri dan Ana Billah

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Korespondensi Penulis : bresupri@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Supri, Muhammad, Ana Billah. *Analisis Empiris Dampak Pernikahan Dini terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Berdasarkan Indikator Keluarga Sakinah Kementerian Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Maroon)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Praktik pernikahan dini di Desa Maroon menjadi persoalan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya kesejahteraan keluarga. Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kajian mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator keluarga sakinah Kementerian Agama masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pernikahan dini, kemiskinan dan kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan indikator keluarga sakinah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan kehamilan pranikah serta berdampak pada rendahnya kesejahteraan keluarga. Penelitian ini berkontribusi melalui integrasi indikator keluarga sakinah Kementerian Agama dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen analisis empiris dalam kajian hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Pernikahan Dini

ABSTRACT

The practice of early marriage in Maroon Village has become a social issue linked to poverty, low levels of education, and poor family well-being. Although the minimum age for marriage is stipulated in Law No. 16 of 2019, research on the impact of early marriage on family well-being—based on the Ministry of Religious Affairs’ “sakinah” family indicators—remains limited. This study aims to analyze the relationship between early marriage, poverty, and family well-being from the perspective of Islamic family law using a socio-legal approach. Data were collected through interviews and observations, then analyzed descriptively using the “sakinah family” indicators and the maqāṣid al-syarī‘ah. The results show that early marriage is influenced by economic, educational, and cultural factors, as well as premarital pregnancy, and leads to low family well-being. This study contributes by integrating the Ministry of Religious Affairs’ “sakinah family” indicators and maqāṣid al-syarī‘ah as instruments for empirical analysis in the study of Islamic family law.

Keywords: *Poverty, Family Welfare, Maqāṣid Al-Syarī‘ah, Early Marriage*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi normatif yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Idealitas tersebut mensyaratkan kesiapan biologis, psikologis, sosial dan ekonomi pasangan. Namun dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensional. Secara normatif, negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan hak anak dan perempuan.²

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perkawinan usia anak di Indonesia masih signifikan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, laporan perkara dispensasi nikah yang dirilis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memperlihatkan peningkatan permohonan dispensasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama pascarevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fakta ini mengindikasikan bahwasanya regulasi formal belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan intervensi sosial-ekonomi. Meskipun demikian,

¹ Mochammad Luthfan Adilin Luthfan dan Kafani Safrul Mufarid, *Konsep Adil dalam Perspektif Hukum Waris Islam*, Justicia Journal, Vol.11, No.1 (Agustus 2022).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

angka dispensasi nikah menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini belum sepenuhnya dapat ditekan, khususnya di wilayah pedesaan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Dalam satu dekade terakhir, kajian hukum keluarga Islam banyak menyoroti isu perlindungan perempuan dalam perkawinan, relasi kuasa dalam rumah tangga, serta pluralitas hukum perkawinan dalam masyarakat Indonesia.³ Penelitian misalnya, mengkritisi taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam hukum perkawinan Indonesia. Kajian lain oleh menelaah pluralitas hukum perkawinan adat dalam konteks sosial masyarakat.⁴ Sementara itu, diskursus keadilan dalam hukum keluarga Islam juga dikembangkan melalui pendekatan normatif terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.⁵ Namun, mayoritas penelitian tersebut berfokus pada analisis normatif-doktrinal dan belum secara integratif mengaitkan praktik pernikahan dini dengan dimensi kemiskinan dan kesejahteraan keluarga berbasis indikator institusional yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui konsep keluarga sakinah.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi ini terletak pada masih terbatasnya kajian hukum empiris yang menghubungkan secara simultan antara pernikahan dini, kemiskinan dan kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan indikator keluarga sakinah. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas fenomena pernikahan dini dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai faktor penyebab pernikahan dini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan faktor budaya menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak. Penelitian lain mengkaji dampak pernikahan dini terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga dan menemukan adanya risiko terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga akibat ketidaksiapan pasangan secara ekonomi maupun psikologis. Sementara itu, kajian hukum keluarga Islam lebih banyak berfokus pada aspek normatif mengenai batas usia perkawinan dan pencegahan pernikahan dini.

³ Harry Yuniardi, dkk., *Criticism Of Taklik Talak As An Effort To Protect Women ' S Rights In Indonesian Marriage Law*, Madania: Jurnal Kajian Keislaman, Vol.28, No.2 (Desember 2024), p.203–14.

⁴ Restia Gustiana, *Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman*, MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Juni 2021).

⁵ Laras Shesa, *Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2 (Desember 2018), p.145.

Namun, penelitian yang mengintegrasikan kondisi sosial-ekonomi keluarga pascapernikahan dini dengan indikator keluarga sakinah Kementerian Agama dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian empiris masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis hubungan antara pernikahan dini, kemiskinan dan kesejahteraan keluarga dalam konteks masyarakat Desa Maroon.⁶ Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam, khususnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*)⁷.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) melalui penggunaan pendekatan *socio-legal* (hukum empiris) untuk mengkaji praktik pernikahan dini tidak hanya dari aspek kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap kondisi kemiskinan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator keluarga sakinah Kementerian Agama, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji validitas normatif pengaturan usia perkawinan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas substantifnya dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Desa Maroon dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari Pemerintah Desa, KUA, serta tokoh masyarakat setempat, praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang sering dijumpai dan berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fenomena tersebut menjadikan Desa Maroon sebagai lokasi yang representatif untuk menggambarkan dinamika hubungan antara praktik pernikahan dini, kemiskinan dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat pedesaan.

⁶ T. Khalis Saputra, *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie*, MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.1 (Januari 2025).

⁷ Lailatul Khuriyah, *Memaksimalkan Keuntungan dalam Ekonomi Islam*, As-Sahla, Vol.1, No.1 (Oktober 2025), p.134–46.

Selain dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi keluarga, praktik tersebut juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih memandang pernikahan usia muda sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut menjadikan Desa Maroon memiliki karakteristik yang khas dan relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji hubungan antara pernikahan dini, kemiskinan dan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator keluarga sakinah Kementerian Agama dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 pasangan pelaku pernikahan dini yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria menikah di bawah usia 19 tahun dan berdomisili di Desa Maroon. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Desa, penghulu/KUA, tokoh agama dan perangkat desa sebagai informan pendukung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah dan dokumen Kementerian Agama. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan indikator keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Maroon, mengkaji hubungan empiris antara pernikahan dini dan kemiskinan, serta menilai tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator keluarga sakinah Kementerian Agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam berbasis empiris serta rekomendasi kebijakan preventif dalam penanggulangan pernikahan dini.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pernikahan Dini di Desa Maroon: Temuan Empiris

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Maroon masih terjadi dalam rentang usia 16–18 tahun, baik melalui mekanisme dispensasi maupun praktik sosial yang didorong oleh keluarga. Dari 12 pasangan:

- a. 75% menikah pada usia 16–18 tahun
- b. 66% berpendidikan maksimal SMP
- c. 83% bekerja di sektor informal
- d. Rata-rata pendapatan Rp1.200.000–Rp1.800.000 per bulan

Sebanyak 9 keluarga berada pada kategori Pra-Sakinah dan Sakinah I. Wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pernikahan dini, dengan asumsi bahwa menikah dapat meringankan beban keluarga. Namun observasi menunjukkan bahwa pernikahan dini justru memperkuat ketergantungan ekonomi pada orang tua.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa dan tokoh agama, faktor dominan yang melatarbelakangi pernikahan dini adalah kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Salah satu informan menyatakan bahwa “menikahkan anak dianggap dapat mengurangi beban tanggungan keluarga, terutama ketika kondisi ekonomi sulit dan akses pendidikan terbatas.”

Temuan ini diperkuat melalui wawancara dengan pasangan yang menikah di usia dini. Sebagian besar responden mengaku tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah dan bekerja pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, seperti buruh harian, pekerja serabutan dan usaha kecil skala rumah tangga. Observasi juga menunjukkan bahwa sebagian pasangan masih bergantung secara finansial kepada orang tua, terutama pada dua tahun pertama usia perkawinan.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan turut menjadi determinan signifikan. Mayoritas pasangan menikah dini hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama. Kondisi ini membatasi akses mereka atas pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan tetap. Dalam beberapa kasus, kehamilan pranikah juga menjadi faktor pendorong percepatan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap 12 pasangan pelaku pernikahan dini serta informan pendukung, ditemukan bahwa mayoritas pasangan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang terbatas dan belum memiliki kemandirian ekonomi karena masih bergantung pada orang tua. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Maroon tidak hanya berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemiskinan, rendahnya akses pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja. Dengan demikian, pernikahan dini dapat dipahami sebagai refleksi dari persoalan struktural yang memerlukan penyelesaian tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Pernikahan Dini dan Kemiskinan sebagai Relasi Struktural

Berdasarkan data wawancara, terdapat pola yang menunjukkan bahwa keluarga yang menikah pada usia dini cenderung memiliki tingkat pendapatan di bawah rata-rata standar kebutuhan keluarga. Ketidakstabilan pekerjaan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak, kesehatan dan tempat tinggal yang layak.⁸

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa beberapa keluarga hasil pernikahan dini tinggal bersama orang tua (*extended family living*), yang menunjukkan belum tercapainya kemandirian ekonomi. Pola ini memperlihatkan adanya siklus kemiskinan yang berpotensi berulang antargenerasi. Pernikahan dini dalam konteks ini bukan solusi atas kemiskinan, melainkan bagian dari reproduksi kemiskinan struktural.⁹

Jika dianalisis melalui indikator kesejahteraan keluarga yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI, kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi minimal, tetapi juga mencakup aspek spiritual,

⁸ Sherly Chaesa Agustine, Rohmat dan Dharmayani, *Perceraian Akibat Tingkat Pendidikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/Pa.Tnk)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6. No.6 (Juni 2025)

⁹ Yong Qin, dkk., *The Impact of Poverty Cycles on Economic Research : Evidence from Econometric Analysis*, Economic Research-Ekonomika Istraživanja, Vol.34, No.1 (Desember 2021), p.152–71,

pendidikan, stabilitas rumah tangga, serta kualitas hubungan antaranggota keluarga.¹⁰ Berdasarkan indikator tersebut, mayoritas keluarga hasil pernikahan dini di Desa Maroon masih berada pada kategori pra-sakinah dan sakinah I, karena belum memiliki stabilitas ekonomi dan kemandirian sosial yang memadai.

Temuan ini menunjukkan adanya korelasi antara usia perkawinan yang rendah dan rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, khususnya pada aspek ekonomi dan pendidikan.

3. Analisis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, tujuan syariat adalah menjaga lima prinsip pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pendekatan ini kemudian dikembangkan secara sistematis dalam kajian kontemporer oleh Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistemik dan kontekstual terhadap *maqāṣid* sebagai instrumen evaluatif terhadap kebijakan sosial dan hukum keluarga. Dengan kerangka ini, praktik pernikahan dini dapat diuji tidak hanya pada aspek legalitas formal, tetapi pada dampaknya terhadap kemaslahatan substantif keluarga.

- a. *Hifẓ al-Dīn* : Pernikahan sah secara agama, namun pembinaan keagamaan belum optimal.
- b. *Hifẓ al-Nafs* : Beberapa informan perempuan mengalami risiko kesehatan reproduksi.
- c. *Hifẓ al-'Aql* : 8 dari 12 informan putus sekolah setelah menikah.
- d. *Hifẓ al-Nasl* : Pola asuh belum matang dan bergantung pada orang tua.
- e. *Hifẓ al-Māl* : Pendapatan rendah menunjukkan belum tercapainya stabilitas ekonomi.

Secara substantif, praktik ini belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan keluarga sebagaimana tujuan hukum keluarga Islam.

¹⁰ Ronald Steven Mahesa, *Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)*, Skripsi, IAIN Metro, 2024.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Namun demikian, hukum keluarga Islam tidak berhenti pada aspek legal-formal semata, melainkan juga mempertimbangkan tujuan substantif perkawinan.¹¹

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan pernikahan tidak hanya melegalkan hubungan suami-istri, tetapi juga menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta mewujudkan kemaslahatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pasangan mengaku mengalami tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga akibat ketidaksiapan finansial dan emosional.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sah secara normatif, pernikahan dini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pembatasan usia minimal perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap potensi kemudharatan sosial dan ekonomi. Artinya, terdapat keselarasan antara regulasi negara dan tujuan substantif hukum Islam dalam upaya menekan praktik pernikahan dini. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini di Desa Maroon tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan normatif semata, melainkan membutuhkan pendekatan struktural melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan pembinaan keluarga sakinah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada Desa Maroon dengan jumlah informan terbatas sebanyak 12 pasangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara nasional, melainkan sebagai gambaran kontekstual mengenai dinamika pernikahan dini dalam masyarakat pedesaan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif antarwilayah diperlukan untuk memperluas validitas temuan.

¹¹ Jennifer Parsons, dkk., *Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature*, The Review of Faith & International Affairs, Vol.13, No.3 (Oktober 2015).

¹² Syufa'at, *Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.23, No.2 (Oktober 2013), p.143–66.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Maroon merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan dan budaya lokal yang masih mentoleransi perkawinan usia muda. Secara empiris, mayoritas pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kemandirian ekonomi, bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap dan sebagian masih bergantung pada orang tua. Berdasarkan indikator keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagian besar keluarga berada pada kategori pra-sakinah dan sakinah I, sehingga belum mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dini sah secara normatif apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, melalui analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut belum sepenuhnya merealisasikan tujuan substantif perkawinan, khususnya dalam perlindungan *ḥifẓ al-māl* (harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan). Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penanggulangan pernikahan dini tidak cukup melalui pendekatan regulatif semata, tetapi memerlukan strategi komprehensif, antara lain:

1. Penguatan edukasi pra-nikah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*;
2. Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga muda;
3. Sinergi pemerintah desa, KUA, dan penyuluh agama dalam pembinaan keluarga sakinah berbasis komunitas.

Secara indikativitas, penelitian ini memperkaya studi hukum keluarga Islam dengan menghadirkan integrasi antara pendekatan *socio-legal* dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat evaluasi kesejahteraan keluarga berbasis data empiris. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi perkawinan tidak hanya ditentukan oleh validitas normatif, tetapi oleh kesiapan struktural masyarakat dalam aspek ekonomi dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustine, Sherly Chaesa, Rohmat dan Dharmayani. *Perceraian Akibat Tingkat Pendidikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (Juni 2025).
- Gustiana, Restia. *Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (Juni 2021).
- Khuriyah, Lailatul. *Memaksimalkan Keuntungan dalam Ekonomi Islam*. As-Sahla. Vol.1. No.1 (Oktober 2025).
- Luthfan, Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid. *Konsep Adil dalam Perspektif Hukum Waris Islam*. Justicia Journal. Vol.11. No.1 (Agustus 2022).
- Parsons, Jennifer, dkk. *Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature*. The Review of Faith & International Affairs. Vol.13. No.3 (Oktober 2015).
- Qin, Yong, dkk. *The Impact of Poverty Cycles on Economic Research: Evidence from Econometric Analysis*. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Vol.34. No.1 (Desember 2021).
- Saputra, T. Khalis. *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie*. MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.1 (Januari 2025).
- Shesa, Laras. *Keterjaminan Kedudukan Dzau'ul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam. Vol.3. No.2 (Desember 2018).
- Syufa'at. *Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*. Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol.23. No.2 (Oktober 2013).
- Yuniardi, Harry, dkk. *Criticism Of Taklik Talak As An Effort To Protect Women's Rights In Indonesian Marriage Law*. Madania: Jurnal Kajian Keislaman. Vol.28. No.2 (Desember 2024).

Karya Ilmiah

- Mahesa, Ronald Steven. 2024. *Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)*. Skripsi. IAIN Metro.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.